

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹. Dilihat dari fungsi negara secara umum dan tujuan negara Indonesia bahwasanya ada satu hal yang sama dan mendasar yaitu ingin mewujudkan rakyat yang sejahtera, maka dengan itu negara harus hadir dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga negara yang menjadi tanggung jawab negara ini mencakup pembangunan, baik itu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pembangunan secara fisik (Prakoso, Hartanto, and Nuryadi 2024).

Pembangunan SDM salah satunya dapat diwujudkan melalui pendidikan, karena hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Hak atas pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28C mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya

¹ Undang-Undang Dasar 1945

dan demi kesejahteraan umat manusia”. Serta diperkuat melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Setiap negara mengakui bahwa pendidikan merupakan modal yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan pada hakikatnya merupakan investasi dalam pengembangan SDM guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan keterlibatan dari pemerintah seperti penyediaan layanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan dapat dilihat dari dampak langsungnya terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Ali hardana (2023) mengatakan bahwa pendidikan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, ketika tingkat pendidikan meningkat, pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Dengan demikian, pendidikan menjadi faktor yang efektif seiring dengan meningkatnya kualitas SDM, karena memiliki dampak dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Amartya Sen, komposisi indeks pembangunan manusia diukur dari 3 dimensi yaitu; (1) umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran/*a long and healthy life* (2) pengetahuan yang diukur dengan angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah/*knowledge*, dan (3) Standar hidup layak yang dihitung

dengan Produk Domestik Bruto/PDB perkapita/decent standard of living (dalam Saiful, 2023).

Menurut BPS, indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia (IPM) menggambarkan sejauh mana penduduk dapat menikmati hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (Ramadhani Nabila and Utomo Yuni Prihadi 2023).

Apabila ditinjau dari asas otonomi daerah², Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan IPM serta melakukan pemenuhan terhadap hak warga negaranya. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, serta memberikan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam sistem desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip

² Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi dasar dalam pemenuhan hak warga negara.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak-anak yang berusia antara 6 hingga 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan atau tempat umum untuk mencari uang. Hal ini bisa dilakukan atas keinginan sendiri atau karena dorongan dari orang tua. Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia juga menjelaskan bahwa anak jalanan biasanya berada di jalan selama lebih dari 4 jam sehari untuk bekerja atau sekadar berkeliaran dalam (Ramadhani, Sarbaini, and Matnuh 2016). Anak jalanan dapat ditemui dengan mudah di berbagai sudut kota, termasuk di Kota Tasikmalaya. Di usia yang masih muda, seharusnya mereka berada di sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak, bukan bertahan hidup di jalanan. Banyak di antara mereka mencari penghasilan dengan mengamen, badut jalanan, dan mengemis mengandalkan kebaikan hati orang-orang yang mereka jumpai di jalan, pasar, tempat hiburan, restoran, dan area ramai lainnya.

Anak jalanan merupakan kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dari sistem sosial dan pendidikan akibat berbagai faktor, seperti kemiskinan, keterbatasan akses informasi, serta kondisi keluarga yang tidak mendukung. Keberadaan mereka pada dasarnya merupakan dampak dari kerasnya persaingan dalam sistem ekonomi perkotaan, yang umumnya tidak berpihak kepada kelompok masyarakat lemah. Tekanan ekonomi dalam keluarga menyebabkan anak-anak dari latar belakang tersebut tidak memperoleh fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam mengakses informasi yang berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan.

Berbagai kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas rekreasi, sering kali tidak dapat mereka nikmati. Akibatnya, anak-anak ini terpaksa terlibat dalam sektor ekonomi non-formal seperti mengamen di pinggir jalan yang sejatinya merupakan ranah orang dewasa (Hidayat and Anwar n.d.). Kondisi ini menunjukkan bahwa hak-hak anak jalanan sebagai anak belum terpenuhi secara optimal, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak untuk hidup, hak atas perlindungan, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang.

Munculnya fenomena anak jalanan ini juga merupakan bukti tidak terpenuhinya sebagian besar hak-hak mereka sebagai seorang anak seperti yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak PBB³. Karena berbagai alasan itulah, masalah ini perlu dengan segera ditangani. Anak jalanan merupakan bagian dari anak terlantar yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa “orang-orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemberdayaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur terkait hak atas pendidikan yang termuat dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang termuat dalam pasal 60 ayat (1) mengatakan bahwa:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 26 ayat (1) dan (2):

³ Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) tahun 1989

1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan;
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 pasal 60 ayat (1):

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Dalam hal ini peneliti melakukan pra penelitian terhadap anak jalanan yang ada di Kota Tasikmalaya dan menemukan seorang anak yang bernama Pian yang berasal dari Paseh, Kecamatan Cihidenng. Pian menjelaskan, sudah berhenti sekolah setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD). Pian sebenarnya mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah ke tahap selanjutnya. Akan tetapi, keadaan ekonomi yang menghambat Pian untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sehingga Pian memutuskan mencari penghasilan tambahan untuk membantu orang

tua. Terlebih lanjut, Pian pernah mengalami razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pian menyebutkan, razia yang dilakukan oleh Satpol PP hanya sebatas diberi himbauan agar tidak lagi menjadi anak jalanan.⁴

Gambar 1.1

Anak Jalanan di Kota Tasikmalaya



Sumber: Diambil oleh Penulis sendiri

Jumlah anak jalanan yang ada di Kota Tasikmalaya dilansir dari Opendata Tasikmalaya pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Anak Jalanan di Kota Tasikmalaya

Nomor	Kecamatan	Tahun 2023
1	Purbaratu	8
2	Indihiang	16
3	Kawalu	2
4	Tawang	17
5	Mangkubumi	4
6	Cipedes	4
7	Bungursari	2
8	Cibeureum	5
9	Cihideung	5

⁴ Wawancara bersama narasumber bernama Pian salahsatu anak jalanan di Kota Tasikmalaya

10	Tamansari	1
	Total	64

Sumber: diakses dari web Opendata Tasikmalaya.go.id (<https://opendata.tasikmalayakota.go.id/dataset/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-berdasarkan-kecamatan-di-kota-tasikmalaya>).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rempe et al. 2023) dengan judul "Meninjau Tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan: studi kasus pada anak jalanan di Kota Makassar". Pada penelitian ini ditemukan bahwasannya anak jalanan mendapatkan berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan formal. Faktor-faktor utama yang menjadi hambatan adalah kemiskinan, permasalahan keluarga, lingkungan sosial, serta eksploitasi ekonomi. Anak jalanan sering terpaksa bekerja di sektor informal, seperti mengamen atau mengemis, untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Penelitian ini juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak jalanan, serta keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi mereka. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi kebijakan pendidikan dan sosial yang holistik untuk menjamin hak pendidikan bagi anak jalanan. Upaya penanganan yang disarankan meliputi pendekatan penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pembentukan program pendidikan yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi anak jalanan, seperti pendidikan alternatif, rumah singgah, atau sekolah non-formal yang fleksibel.

Penelitian selanjutnya dilakukan (Haryoni and Hermawati 2019) dengan judul "An educational-evaluation study for street children in Rumah Impian

Foundation” dalam penelitian tersebut menerangkan bahawa Rumah Impian Foundation berhasil menciptakan sistem pendidikan non-formal yang berpusat pada kebutuhan anak jalanan. Program mereka menitikberatkan pada penguatan karakter, keterampilan, serta pembinaan sosial agar anak jalanan dapat mengaktualisasikan diri dan mencapai cita-cita. Dalam tahap outcome, banyak anak jalanan yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bekerja sesuai keterampilan yang diperoleh. Faktor kunci keberhasilan program ini adalah penggunaan pendekatan keluarga, perekrutan relawan secara selektif, kolaborasi dengan sekolah formal, dan penyediaan pusat pendidikan (Education Center) yang fleksibel dan menyenangkan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pendidikan yang holistik dan adaptif dapat membantu anak jalanan keluar dari lingkaran marginalisasi.

Adapun penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh (Christian Felix Lumbanraja and Emmilia Rusdiana 2025) dengan judul ”Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street Children” dari hasil penelitian tersebut menyatakan bagaimana suatu pemerintah dan lembaga pendidikan memastikan adanya sarana, prasarana, sumber daya manusia (guru), serta program pendidikan yang memadai dan terdistribusi merata. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, ketersediaan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik sangat memengaruhi keberhasilan implementasi pendidikan. Walaupun anggaran 20% dari APBD dan APBN merupakan kewajiban, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alokasi ini belum selalu tepat sasaran, karena sering kali lebih banyak diarahkan untuk belanja pegawai dibandingkan peningkatan

sarana dan mutu pendidikan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih besar. Sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan ruang kelas, akses teknologi, serta tenaga pendidik, sehingga mempengaruhi pemerataan layanan pendidikan. Oleh karena itu, availability bukan sekadar keberadaan sekolah secara fisik, tetapi juga mencakup kualitas, kontinuitas, dan kecukupan sumber daya pendidikan yang tersedia.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dengan judul "Analisis Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan anak jalanan di Kota Tasikmalaya".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dibahas dalam latar belakang penelitian, bahwa terjadi inkonsistensi terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Negara. Terlepas dari realita sosial tersebut, hak warga negara merupakan aspek yang fundamental dalam kehidupan sosial maupun bernegara. Dengan demikian, untuk melihat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak warga dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan ditinjau dari aspek Availability, Accessibility, Acceptability, dan Adaptability?
2. Apakah hak pendidikan dapat dirasakan oleh anak jalanan di Kota Tasikmalaya?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan penulis untuk menghindari pengkajian yang terlalu luas serta tidak memungkinkan agar hasil dari penelitian bisa langsung berfokus pada jawaban dari sumber permasalahan dan pertanyaan, sehingga menghasilkan temuan yang lebih berarti dan dapat diterapkan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian untuk mengetahui kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Tasikmalaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah terkait:

1. Untuk mengetahui kewajiban Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan ditinjau dari aspek *Availability*, *Accessibility*, *Acceptability*, dan *Adaptability*.
2. Untuk mengetahui apakah hak pendidikan dapat dirasakan oleh anak jalanan di Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan bisa bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis, bahkan akademis. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis baik secara teoretis maupun praktis adalah:

1.5.1 Manfaat Teoretis

1. Menambahkan literatur empiris dalam studi politik terkait kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Tasikmalaya.
2. Memberikan pemahaman lebih mendalam terkait bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Tasikmalaya.
3. Menjadi bahan kajian/referensi bagi penelitian sejenis terkhususnya pada bidang studi yang sesuai.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran sejauh mana kebijakan dan program yang telah diterapkan dalam menangani anak jalanan.
2. Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan inklusif dan keberlanjutan program.
3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak dan dukungan yang tersedia bagi mereka.